

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk sebagai tolak ukur serta acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu dapat memudahkan penulis dalam menentukan langkah yang sistematis untuk membantu menyusun penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang telah ditemukan peneliti antara lain :

Pertama, Putrianti (2018) berjudul Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah Meningkatnya pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Baturetno. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahan KDRT.

Kedua, Fitria (2021) berjudul Strategi Aliansi Perempuan Merangin Dalam Pelaksanaan Program Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan program anti kekerasan terhadap perempuan terhadap APM dalam melaksanakan programnya yaitu dengan cara sosialisasi, pelayanan pendampingan serta terdapat perolehan dana, berkolaborasi dengan mitra kerja. Adapun kendala dalam melaksanakan APM yaitu faktor keuangan, kurangnya partisipasi masyarakat.

Ketiga, Maysharah (2021) yang berjudul Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kader PKK Desa Candirejo Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan informasi serta pengetahuan tentang latar belakang timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, masyarakat dapat mengantisipasi timbulnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menciptakan keluarga yang idaman.

Keempat, Maryani (2022) berjudul Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Memiliki tujuan untuk mengkaji serta mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya melalui sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima, Indria (2023) berjudul Sosialisasi Mengenai Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Lubuk Durian. Hasil dari penelitian ini bahwa observasi, poligami merupakan fenomena yang lazim secara turun temurun di Kelurahan Lubuk Durian. Menyatakan bahwa pandang Pandangan sebagian masyarakat yang hanya menganggap kekerasan sebagai tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan fisik adalah tidak cukup. Mereka perlu memahami bahwa kekerasan juga mencakup dampak psikis, seperti kata-kata kasar atau perilaku non-verbal yang bisa merusak kepercayaan diri, harga diri, dan menyebabkan perasaan

bersalah. Selain itu, kekerasan juga bisa berarti perasaan sedih yang mendalam, perasaan tidak berdaya, pemaksaan dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan, pembatasan aktivitas, penolakan pemeliharaan atau perawatan, dan bahkan pengendalian penuh atas penghasilan pasangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi tentang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

**Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian, Tahun Penelitian, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Putrianti (2018) berjudul Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Baturetno Kabupaten Bantul.	Meningkatkan pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Baturetno. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahan KDRT.	<p>Persamaan : Menjelaskan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>Perbedaannya: Pada sasarannya hanya PKK, melakukan pelatihan Sedangkan sasaran penelitian ini adalah ibu arisan, jamaah ta'lim dan ibu PKK, subjek penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian.</p>

2.	Fitria (2021) berjudul Strategi Aliansi Perempuan Merangin Dalam Pelaksanaan Program Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.	pelaksanaan program anti kekerasan terhadap perempuan terhadap A PMdalam melaksanakan programnya yaitudengan cara sosialisasi, pelayanan pendampingan serta ter dapat perolehan da na, berkolaborasi dengan mi tra kerja. Adapun kendala dalam melaksanakan APM yaitu faktor	<p>Persamaan :</p> <p>Menjelaskan tentang program anti kekerasan terhadap perempuan serta melaksanakan programnya dengan cara sosialisasi</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Fokus programnya yaitu pelayanan pendampingan, perolehan dan berkolaborasi dengan mitra kerja. Sedangkan program penelitian ini berfokus pada membentuk satuan tugas perlindungan</p>
----	--	--	---

Sumber: Data Diolah Peneliti, tahun 2023

## B. Konsep Sosialisasi

### 1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses untuk perkenalan sebuah teknik kepada seorang individu serta menentukan bagaimana reaksi dan tanggapan. Terdapat beberapa hal untuk menentukan sosialisasi yaitu kebudayaan, ekonomi, lingkungan sosial hingga ditentukan oleh berbagai pengalaman interaksi.

James.W. Vander Zanden (Lahamit, 2021) mendefinisikan sosialisasi merupakan suatu proses hubungan sosial yang bertujuan seseorang untuk mendapatkan nilai, pengetahuan maupun sikap agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang efektif.

## **2. Media Sosialisasi atau Agen Sosialisasi**

Media sosialisasi yaitu pihak-pihak yang ikut serta untuk pelaksanaan sosialisasi atau mengajari individu agar dapat menyesuaikan dengan adanya norma serta nilai yang berlaku di dalam masyarakat (Devy, 2020) Fuller dan Jacobs (Suryawati, 2006) menyatakan bahwa media sosialisasi merupakan salah satu unsur atau pihak yang akan berperan penting dalam membantu pelaksanaan sosialisasi. Terdapat beberapa media sosialisasi antara lain :

### **a. Keluarga**

Media sosialisasi keluarga adalah suatu agen sosialisasi dalam tahap pertama (primer) yang sangat berperan penting dalam kehidupan individu seperti orangtua. Pada awal dalam kehidupan individu, yang menjadi media sosialisasi yaitu ayah, ibu, kakak serta adik. Tetapi didalam suatu masyarakat akan mengenal sistem keluarga secara luas. Maka dari itu yang terkait dalam media sosialisasi keluarga tidak hanya orang tua maupun saudara kandung, tetapi terdapat kakek, nenek, paman serta bibi. Dalam keluarga individu diajarkan berbagai kemampuan untuk belajar komunikasi dengan cara penglihatan, pendengaran, indera perasa, hingga sentuhan fisik.

### **b. Kelompok Sebaya**

Kelompok sebaya merupakan individu akan bertemu serta melakukan interaksi dengan teman sebayanya. Pada fase ini, individu dapat untuk mempelajari tentang berbagai aturan, kebenaran, keadilan, solidaritas hingga toleransi yang ada didalam masyarakat.

### **c. Sekolah**

Sekolah merupakan salah satu menjadi media sosialisasi untuk individu yang dimana memperoleh keterampilan maupun pengetahuan. Yang berguna untuk meningkatkan dalam tumbuh kembang intelektual dalam diri individu. Pada sekolah juga mengerjakan tanggung jawab serta mandiri terhadap individu berguna untuk tidak bergantung kepada orang tuanya maupun lingkungan sekitar.

### **d. Media Massa**

Media massa adalah suatu bentuk dalam komunikasi untuk menjangkau individu dengan jumlah yang besar. Media massa dibedakan menjadi dua yaitu media cetak seperti majalah dan koran sedangkan media elektronik seperti internet, radio, televisi, film, kaset. Dalam memanfaatkan media massa ini juga dapat memuat tulisan maupun membuat konten atau film. Bertujuan untuk memberikan wawasan maupun pengetahuan kepada masyarakat yang luas terhadap bahayanya dampak kekerasan dalam rumah tangga. Agar masyarakat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada keluarganya.

### **e. Undang-Undang**

Undang-undang adalah salah satu media sosialisasi dalam masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga

berfokus pada UU No. 23 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bertujuan untuk masyarakat dapat memiliki pengetahuan, memahami serta mematuhi peraturan yang ada didalam Undang-Undang. Serta dapat menyadarkan masyarakat luas bahwasannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi.

### **1. Macam-macam Sosialisasi**

Proses sosialisasi sangat penting untuk berlangsungnya hidup didalam masyarakat. Pada garis besar terhadap sosialisasi dapat dibedakan (Trisni Andayani, Ayu Febryani, 2020) sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi Primer**

Sosialisasi primer adalah suatu proses sosialisasi awal mula yang secara langsung pada setiap seorang individu yaitu dari mulai dilahirkan selanjutnya berkenalan hingga sampai belajar dalam bermasyarakat. Agar mampu untuk menyesuaikan diri pada kehidupan masyarakat proses sosialisasi ini biasanya diawali dari sosialisasi dalam lingkungan keluarga.

#### **b. Sosialisasi Sekunder**

Sosialisasi sekunder merupakan seorang individu dianggap dapat memiliki bekal untuk berteman terhadap lingkungan yang luas. Seorang individu memiliki interaksi dengan orang-orang yang berada diluar lingkungan keluarganya. Seorang individu harus berteman dengan teman sepantaran maupun orang dewasa. Pertemanan dapat membuat seorang individu mampu menyerap suatu hal baru didalam masyarakat. Pada sosialisasi untuk tahap lanjut akan memperkenalkan

seorang individu ke tempat yang baru dari dunia masyarakat yang disebut dengan sosialisasi sekunder.

#### **4. Tujuan Sosialisasi**

Pada dasarnya tujuan sosialisasi yaitu suatu proses untuk pembentukan kepribadian seorang individu dengan cara melakukan proses pembelajaran terhadap pada bentuk kebudayaan. Dalam kebudayaan seorang individu dapat mempelajari seperti halnya sanksi- sanksi yang akan diterima jika melakukan penyimpangan dalam masyarakat, norma-norma dalam masyarakat hingga nilai-nilai yang diajarkan dalam masyarakat. Terdapat beberapa tujuan sosialisasi untuk seseorang individu (Angela, 2018) sebagai berikut:

- a. Untuk membantu seseorang individu agar dapat mengetahui identitas dirinya secara fisik serta mental.
- b. Memberikan suatu ketrampilan kepada seorang individu yang akan dibutuhkan dalam kehidupan dimasyarakat.
- c. Untuk menanamkan suatu kepercayaan serta nilai pokok yang terdapat dalam masyarakat.
- d. Untuk mengembangkan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu agar mampu berkomunikasi dengan baik.
- e. Seorang individu agar intropeksi diri dengan baik dengan cara menggambarkan dengan fungsi-fungsi organik.

## **5. Faktor-Faktor Sosialisasi**

Adapun lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam sosialisasi (Muary, 2022) sebagai berikut :

### **a. Sifat Dasar**

Sifat dasar adalah suatu sifat alamiah seseorang yang diperoleh berasal dari kedua orang tua. Sifat dasar seseorang individu seperti sifat emosional, karakter dan watak.

### **b. Lingkungan Parental**

Lingkungan parental yaitu suatu kondisi individu yang masih berada didalam kandungan. Pada posisi inilah terjadi adanya hubungan psikologis yang kuat antara ibu dengan janin yang berada di kandungan.

### **c. Perbedaan Perorangan**

Perbedaan perorang ialah seorang individu yang lahir kemudian tumbuh dewasa dengan memiliki kepribadian masing- masing. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda contohnya terhadap ciri fisik seorang individu (warna rambut, bola mata, warna kulit, bentuk badan), personal, sosial hingga emosional.

### **d. Lingkungan**

Lingkungan merupakan suatu kondisi yang berada disekitar seorang individu seperti halnya dengan lingkungan budaya, lingkungan sosial serta lingkungan alam. Suatu kondisi lingkungan sekitar dapat membatasi serta mempengaruhi untuk proses sosialisasi seorang individu.

#### **e. Motivasi**

Motivasi ialah suatu kekuatan untuk mendorong dalam diri seorang individu untuk berbuat atau merubah lebih baik. Semakin besar dalam dorongan pada diri individu untuk melakukan sosialisasi semakin cepat juga proses melakukan sosialisasi.

### **C. Konsep Literasi**

#### **1. Pengertian Literasi**

Secara etimologis arti literasi yaitu sangat dekat dengan gagasan dalam belajar. Dalam bahasa latin literasi berasal dari kata literatus yang memiliki makna untuk seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa literer merupakan suatu hal yang memiliki hubungan dengan kemampuan dalam menulis. Literasi bukan hanya tentang kemampuan seseorang untuk menulis serta membaca tetapi melalui literasi juga seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memahami teknologi dengan baik serta peka untuk menghadapi lingkungan yang ada disekitar. Adapun definisi lain literasi adalah suatu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami terkait suatu teknologi serta informasi agar dapat mengembangkan pengetahuan yang didapatkan memiliki tujuan bermanfaat bagi masyarakat yang ada disekitar (Anindyarini, 2019).

Definisi literasi akan berubah-ubah pada zamannya sesuai dengan konteks. Pada awalnya definisi literasi yang sempit yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terkait menulis serta membaca, pada saat ini terkait definisi literasi perubahannya yang sangat cepat serta melebar bahwa suatu kemampuan seseorang

yang dapat berbicara, menulis, membaca, menyimak dan menggunakan teknologi dengan bijak (Fayza, 2021).

Literasi tidak hanya didefinisikan sebagai suatu keunggulan yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk menulis serta membaca. Akan tetapi, dapat didefinisikan sebagai suatu keunggulan dalam memaknai tentang seluruh informasi dengan cara kritis yang bertujuan untuk memperoleh hasil suatu pemahaman yang terkait dengan segala ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, definisi dari literasi yaitu suatu pengetahuan yang maju yang dimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini (Hamzani, 2020).

## **2. Macam-Macam Literasi**

Literasi berkembang seiring dengan suatu perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Maka dari itu terdapat beberapa macam-macam literasi (Anggraeni, 2019) sebagai berikut:

### **a. Literasi Sekolah**

Literasi sekolah dapat didefinisikan sebagai upaya dilakukan oleh sekolah agar peserta didik dapat membiasakan terhadap pemahaman serta perolehan pengetahuan yang dapat melalui dalam kegiatan menyimak, menulis hingga membaca.

Literasi sekolah ini biasanya disebut dengan gerakan literasi sekolah (GLS) yang tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang pada waktu 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulainya merupakan

salah satu aplikasi yang nyata dalam gerakan sekolah. Dalam literasi sekolah dapat mengadakan sosialisasi tentang pemahaman kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (Teguh, 2020).

#### b. Literasi Lingkungan

Literasi lingkungan dapat diartikan sebagai suatu ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya untuk mencegah permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak bahayanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dengan adanya suatu pemahaman yang diberikan kepada masyarakat maka dapat melakukan suatu tindakan untuk mengantisipasi tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### c. Literasi Anti Kekerasan

Literasi anti kekerasan dapat diartikan sebagai upaya yang tersusun serta dapat menyadarkan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman serta perdamaian yang tidak menyebabkan kesengsaraan (Waromi, 2019).

Literasi anti kekerasan juga didesain untuk mengoptimalkan nilai-nilai anti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan agar dapat melawan semua tindakan kekerasan yang terjadi didalam masyarakat.

#### d. Literasi Kesadaran Hukum

Kamus Bahasa Indonesia telah mendefinisikan kesadaran hukum merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menaati aturan yang berlaku serta menegakkan hukum didalam masyarakat. Maka dari itu, seseorang memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ada.

Menurut Soekanto (Permatasari et al., 2022) mendefinisikan kesadaran hukum bahwa memiliki peran yang sangat penting untuk menyesuaikan dalam nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat. Sehingga tata hukum yang ada dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Pada literasi kesadaran hukum ini biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung pada masyarakat. Sehingga memiliki manfaat seperti masyarakat mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya, masyarakat juga dapat memiliki kemampuan berbicara, menulis hingga membaca. Sehingga dapat mengoptimalkan masyarakat agar taat serta memiliki kesadaran hukum.

### 3. Prinsip Literasi

Beers (Teguh, 2020) menyatakan bahwa dalam praktik terhadap gerakan literasi dapat dilihat pada prinsip literasi sebagai berikut :

- a. Kegiatan literasi memiliki sifat yang berimbang dalam penerapan kegiatan literasi ini dapat menyadarkan terhadap setiap individu memiliki keinginan berbeda. Kegiatan literasi yang menarik maka dapat melakukan dengan cara menyediakan bacaan-bacaan berbagai ragam teks contohnya karya sastra untuk anak hingga dewasa.

- b. Pada perkembangan zaman literasi juga mengikuti dalam suatu tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan dalam masyarakat dapat melakukan kebiasaan membaca agar mendapatkan informasi serta pengetahuan yang tepat.
- c. Program literasi juga dapat mengembangkan suatu kemampuan budaya dalam berpendapat dalam masyarakat. Bermanfaat untuk memunculkan berbagai gagasan dalam berdiskusi tentang program anti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adanya kegiatan diskusi bersama dalam masyarakat dapat membantu untuk munculnya ide-ide dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Serta pada diskusi tersebut juga memiliki manfaat lain yang seperti saling mendengarkan, menghormati dalam perbedaan.
- d. Kegiatan literasi juga dapat dikembangkan dalam masyarakat guna untuk kesadaran dalam menghargai perbedaan melalui literasi di masyarakat. Bahan bacaan untuk masyarakat dapat menggambarkan bahwa masyarakat mendapatkan berbagai pengetahuan serta pengalaman untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang ada didalam masyarakat.

## **D. Konsep Perubahan Sosial**

### **1. Pengertian Perubahan Sosial**

Kehidupan didalam masyarakat akan mengalami suatu bergantian maupun perubahan sosial. Hal ini pengaruh dari hubungan antar manusia serta kelompok masyarakat yang terutama dimasa digitalisasi tanpa disadari suatu perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa berbagai dampak didalam kehidupan

masyarakat. Perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan yang ada dalam lembaga sosial yang akan mempengaruhi sistem sosial didalam masyarakat seperti pola tingkah laku serta nilai-nilai yang ada didalam masyarakat yang biasanya terdiri dari kelompok masyarakat (Indy, 2019).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (Rafiq, 2020) perubahan sosial merupakan suatu bergantian yang dapat mempengaruhi terkait dengan susunan lembaga sosial, nilai-nilai sosial serta norma yang ada didalam masyarakat hingga interaksi sosial dengan cepat maupun lambat. Adanya perubahan didalam masyarakat merupakan suatu fenomena yang sangat wajar, perubahan yang terjadi sangat cepat karena dipengaruhi oleh teknologi yang modern.

## **2. Bentuk Perubahan Sosial**

Menurut Soekanto (Indy, 2019) terdapat beberapa bentuk terjadinya perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat sebagai berikut :

### **a. Perubahan Sosial Lambat**

Suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat membutuhkan jangka waktu yang panjang. Perubahan sosial yang berlangsung lambat dapat dipengaruhi adanya dorongan sosial untuk menyesuaikan dengan mengikuti zaman.

### **b. Perubahan Cepat**

Suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat membutuhkan waktu yang sangat singkat dipengaruhi oleh suatu dorongan hal yang penting untuk kehidupan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi karena terdapat suatu konflik diberbagai aspek kehidupan masyarakat yang seperti ekonomi, politik serta sosial.

c. Perubahan secara Kecil

Suatu perubahan yang terjadi didalam komponen sistem sosial yang tidak berpengaruh ataupun berdampak pada masyarakat aspek kehidupan dalam masyarakat serta lembaga sosial.

d. Perubahan Sosial secara Besar

Suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat yang berdampak secara signifikan terhadap semua aspek yang ada didalam kehidupan masyarakat hingga mengakibatkan terjadinya suatu perubahan didalam lembaga sosial

e. Perubahan Sosial direncanakan

Suatu perubahan didalam masyarakat yang disusun secara terperinci serta terdapat sebuah perkiraan dilakukan oleh semua pihak yang memiliki tujuan untuk melangsungkan suatu perubahan pada masyarakat.

f. Perubahan Sosial tidak direncanakan

Suatu perubahan yang secara langsung tanpa adanya rencana yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan yang terjadi dengan cara tanpa adanya perubahan akan tetapi perubahan tersebut yang diinginkan oleh masyarakat.

### **3. Faktor Perubahan Sosial**

Pada umumnya faktor yang terjadinya perubahan sosial yang ada didalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua adalah perubahan sosial yang berawal dari masyarakatnya serta terdapat perubahan yang berawal dari luar masyarakat (Rafiq, 2020). Sebagai berikut :

a. Perubahan Berawal dari Masyarakat

1) Pada jumlah penduduk yang ada didalam masyarakat pasti mengalami penurunan maupun bertambah yang akan menjadi salah satu aspek faktor dalam perubahan sosial. Semakin bertambah banyaknya penduduk disalah satu wilayah akan dapat memajukan pada aspek kompenen yang ada di masyarakat yang terpenting terkait lembaga sosial. Selain itu, daerah lainnya mengalami kekosongan penduduk karena terjadinya pergeseran penduduk pada suatu wilayah.

2) Pada perubahan zaman dalam masyarakat akan menciptakan suatu karya maupun terdapat penemuan yang baru untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang terkait dengan teknologi modern yang diterima dalam masyarakat menjadi faktor utama dalam perubahan sosial.

b. Perubahan yang Berawal dari Luar Masyarakat

1) Faktor yang berawal dari lingkungan alam yang ada didalam masyarakat. Pada aspek ini yang menjadi faktor utamanya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

2) Perang antar masyarakat akan menjadikan faktor dalam terjadinya perubahan sosial. Dapat mempengaruhi masyarakat yang negatif dengan menggunakan suatu alat yang canggih untuk melakukan perang.

3) Salah satu faktor terjadinya perubahan sosial adalah suatu pengaruh yang mengikuti kebudayaan dari daerah lain sehingga terjadinya suatu perubahan yang ada didalam masyarakat hingga sekarang.

#### **4. Ciri-Ciri Perubahan Sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang dimanapun keberadaanya pasti mengalami perubahan dengan berjalannya waktu secara lambat maupun cepat. Suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat dapat diketahui karena adanya ciri-ciri perubahan sosial (Hatuwe, 2021) sebagai berikut:

- a. Perubahan salah satu dari lembaga sosial maka lembaga sosial lainnya akan mengikuti dengan berbagai macam perubahan
- b. Segala perubahan yang terjadi tidak teratur yang khususnya terkait pada aspek kebendaan maupun spiritual
- c. Suatu perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan keadaan yang tidak teratur
- d. Suatu perubahan sosial akan terjadi di dalam masyarakat dengan cara cepat serta lambat.

#### **E. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kekerasan yaitu perihal yang bersifat keras tindakan memaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik atau cedera. Suatu tindakan yang sangat kuat serta dapat menghancurkan segala sesuatu yang ada disekitarnya serta memunculkan ekspresi yang emosional yang luar biasa.

Istilah kata kekerasan dalam bahasa Inggris merupakan violence yang memiliki makna kekajaman, kehebatan serta kekerasan. Secara etimologi kata violence adalah gabungan kata dari “vis” yang memiliki makna kekuatan maupun

daya dan “lotus” yang berasal dari kata “ferre” yang memiliki makna membawa. Dari pernyataan diatas menunjukkan definisi kekerasan merupakan suatu tindakan yang membawa perbuatan dalam melakukan tekanan maupun paksaan secara fisik serta non fisik (Nurfaizah, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan masalah yang serius karena dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga Dampak yang dialami oleh perempuan sebagai korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada psikologis seperti trauma, cemas, serta gelisah tidak berdampak pada psikologis saja tetapi juga berdampak pada fisik seperti bekas luka, lebam serta memar pada tubuh korban (Aolawi & Durahman, 2022). Dampak kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan tersebut akan mengalami tekanan mental, menurunnya percaya diri, depresi, sakit fisik, trauma, mengalami ketergantungan kepada suami yang melakukan kekerasan terhadap dirinya hingga ingin bunuh diri (Ramadhani & Nelly, 2021).

Dalam tindakan kekekarasan dalam rumah adalah salah satu bentuk kekerasan yang menyimpang norma yang berlaku pada masyarakat serta melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu Negara Indonesia harus dapat mengatur warga negaranya dalam masalah membangun hubungan keluarga dengan baik. Tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia pada Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa kekerasan dalam tangga merupakan suatu perbuatan terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga menurut (Nisa, 2018).

Zaitunah (Saryana, 2022) mengemukakan bahwa secara etimologis definisi perempuan yang berasal dari kata “empu” memiliki arti “tuan”, orang yang paling besar, orang yang berkuasa. Pada pandangan umum didefinisikan bahwa perempuan yaitu suatu istilah yang menyatakan jenis kelamin untuk membedakan dengan kelompok lainnya. Adapun yang mendefinisikan jenis kelamin yang harus dihargai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia telah mendefinisikan perempuan merupakan jenis kelamin manusia yang mempunyai lawan jenis yaitu laki-laki. Manusia yang mengalami menstruasi, yang mempunyai rahim, yang dapat hamil hingga menyusui.

## **2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan perempuan juga dapat dilakukan dimana saja, dalam ruang lingkup rumah tangga maupun ruang lingkup masyarakat. Tindakan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku pada masyarakat sekitar. Pada kekerasan yang dilakukan kepada perempuan seperti penelantaran hingga kekerasan menggunakan senjata tajam. Banyak terjadi dalam pernikahan antara suami dan istri karena seimbang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kaum

perempuan. Adapun jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain (Hafis, 2022) sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Suatu tindakan yang dilakukan bertujuan untuk melukai seseorang yang dianggap lemah dengan menggunakan anggota tubuh tangan serta kaki sebagai alat untuk melakukan suatu penindasan seperti memukul, menendang, menginjak hingga menampar. Sehingga menimbulkan bekas luka, lebam hingga memar pada tubuh korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat terhadap seseorang. Terdapat macam-macam tindakan kekerasan fisik seperti melukai dengan senjata, menjambak, meludahi hingga menendang. Sering terjadi perlakuan yang disebabkan adanya tindakan kekerasan fisik seperti bekas luka, muka lebam hingga gigi patah (Krisnalita, 2018).

b. Kekerasan Psikis

Perilaku kekerasan terhadap psikis seseorang yaitu penganiayaan secara emosional suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kurang stabilnya terhadap mental seseorang seperti adanya ancaman terhadap korban, menghina, merendahkan seseorang sehingga dapat menimbulkan rasa trauma yang paling dalam terhadap korban yang mengalaminya setelah peristiwa terjadi.

Kekerasan psikis merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang akan mengalami rasa tidak berdaya dalam diri seseorang, hilangnya kemampuan untuk berdaya, hilangnya rasa percaya diri. Pada kekerasan psikis

dapat mengakibatkan adanya dendam yang ada di dalam diri korban (Setiawan & Heryani, 2018).

#### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarahkan pada tindakan negatif dengan adanya tujuan untuk mencium, menyentuh, meraba area vital korban hingga mengajak korban berhubungan intim secara paksa. Hal ini tertuang didalam UUPKDRT Pasal 8 No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan seksual yang berbunyi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menghina, melecehkan hingga menyerang tubuh terhadap fungsi reproduksi seseorang yang akan mengakibatkan penderitaan terhadap psikis maupun fisik termasuk mengganggu terhadap kesehatan reproduksi (Ahmad Jamaludin, 2021).

#### d. Kekerasan Sosial Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengeksploitasi bertujuan untuk mengendalikan seseorang melalui sarana ekonomi yang seperti melarang korban bekerja akan tetapi ditelantarkan, memaksa korban untuk bekerja, mengambil atau merampas tanpa persetujuan korban. Kekerasan ekonomi dilakukan dengan cara sengaja untuk menjadikan korban tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan ekonomi tidak hanya batas terhadap penelantaran ekonomi. Dalam kekerasan ekonomi dapat dibagi dua kategori yaitu kekerasan ekonomi ringan serta kekerasan ekonomi berat. Dapat dikategorikan kekerasan ekonomi ringan seperti suatu tindakan yang berusaha menjadikan korban tidak berdaya serta bergantung kepada laki-laki yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sedangkan kategori dalam kekerasan ekonomi berat seperti tindakan manipulasi, memaksa untuk bekerja, mengeksploitasi korban secara ekonomi (N. Ningsih, 2018). Sedangkan Menurut Asliani (2023), Kategori penelantaran dalam lingkungan keluarga merujuk pada perilaku mengabaikan dan tidak memenuhi tanggung jawab terhadap pihak lain yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai keluarga.

### **3. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

Menurut Wardhani (2021), Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan karena beberapa faktor yang diantaranya: 1) Faktor Individu Perempuan, di mana sering terlibat dalam pertengakaran dengan pasangan; 2) Faktor pasangan karena adanya perselingkuhan; dan 3) Faktor ekonomi yang dimana sepasang suami istri berada pada situasi keuangan yang sulit sehingga dapat memicu kekerasan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan, menurut (Alimi & Nurwati, 2021) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai berikut :

- a. Adanya budaya patriarki yang dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sepadan. Hal ini akan mengakibatkan adanya ketimpangan sosial pada hubungan bahwa laki-laki yang lebih kuasa dari pada perempuan

- b. Fenomena perempuan tidak dapat mandiri secara ekonomi sehingga membuatnya ketergantungan kepada laki-laki. Pada perilaku tersebut membuat para kaum laki-laki merasa lebih berkuasa sehingga menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Laki-laki menganggap bahwa melakukan perbuatan kekerasan kepada perempuan sebagai alat menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tujuan perempuan agar perempuan tidak melakukan perlawanan sehingga menjadi penurut kepada laki-laki,
- d. Persaingan antara laki-laki dan perempuan akibat ketidak setaraan dalam ekonomi, Pendidikan serta pergaulan akan mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Frustrasi yang dialami oleh laki-laki karena penghasilan yang didapatkan selama kerja untuk mencukupi keluarga masih serba terbatas sehingga menimbulkan frustrasi karena tidak memiliki kemampuan coping stress yang baik. Dalam hal ini laki-laki mencari pelampiasan yang berupa kekerasan terhadap perempuan seperti psikis, fisik, seksual hingga penelantaran keluarga.
- f. Perempuan memiliki kurangnya kesempatan dalam proses hukum. Pada proses sidang di pengadilan, perempuan tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya selama ini. Hal tersebut bahwa terlihat sangat terbatas KUHP yang mengangkat hak serta kewajiban perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **F. Konsep Kekerasan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan bahwa semua individu atau manusia mempunyai hak untuk kebebasan berpendapat, hak dilindungi, hingga hak untuk hidup. Manusia telah mendapatkan hak asasi manusianya sejak lahir hak tersebut didapat dirampas maupun diambil oleh individu lain. Karena hak asasi manusia telah dilindungi secara internasional pada deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak memandang status sosial, suku, ras hingga agama.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang mencakup semua hak-hak yang ada didalam diri manusia. Maka dari itu, setiap individu atau manusia mempunyai hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia atau individu yaitu hak tidak boleh seperti hak keamanan, hak kebebasan untuk berpendapat, hak atas kehidupan hingga hak atas merdeka dari bentuk segala penindasan yang perlu dijunjung tinggi (Savitri, 2008).

Dari pernyataan diatas definisi hak asasi manusia yaitu hak asasi yang mempunyai sifat krodinati sejak lahir serta tidak dapat dicabut maupun dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia dilindungi oleh PBB atau secara internasional yang dimana di dalam hak asasi manusia tidak memandang segala bentuk perbedaan yang ada pada diri manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan

merupakan mendapatkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **2. Teori Pratiarkhi**

Kekerasan didalam hak asasi manusia terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan pelanggaran dalam hak asasi manusia. Definisi kekerasan adalah suatu tindakan seseorang yang akan mengakibatkan cedera maupun merusak fisik dengan tindakan yang memaksa. Kekerasan pada perempuan dapat diartikan suatu tindakan atau perilaku yang akan dilakukan terhadap perempuan yang akan mengakibatkan munculnya rasa takut yang diakibatkan oleh perlakuan fisik hingga psikis yang memiliki perasaan yang tidak nyaman. Kekerasan perempuan dapat dikriteriakan di dalam kekerasan yang berbasis gender karena terjadi ketidaksejajaran dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Savitri, 2008).

Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai kekerasan yang berbasis gender. Pada kekerasan terhadap perempuan merupakan segala perbuatan yang berdasarkan dari perbedaan jenis kelamin seseorang maupun melakukan perbuatan kepada seseorang yang akan menyebabkan menderita maupun sengsara terhadap perempuan. Seperti perampasan kemerdekaan terhadap perempuan dengan cara sewenang-wenang, suatu ancaman dalam perbuatan tertentu

Pengelompokkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut menurut (Mohammad, Andriani Pakendek, 2023) :

- a. Kekerasan Psikologis yang biasa disebut kekerasan psikis yaitu tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, rasa tidak berdaya.
- b. Kekerasan Fisik merupakan tindakan yang menyebabkan luka berat serta rasa sakit yang dirasa. Seperti menampar, menendang, menjambak, memukul
- c. Kekerasan Seksual merupakan suatu tindakan yang melecehkan, menghina, hingga menyerang tubuh. Seperti memaksa untuk berhubungan seksual, memperlihatkan alat vital dengan sengaja di publik, meraba, menyentuh, mencium
- d. Kekerasan Finansial merupakan suatu kondisi perekonomian didalam rumah tangga tidak stabil yang akan menyebabkan penelantaran terhadap perempuan serta anak.

### **3. Hak Asasi Perempuan**

Perempuan dalam hak asasi manusia dikategorikan sebagai kelompok rentan yang akan mendapatkan jaminan maupun perlindungan khusus secara nasional maupun internasional. Asas yang sebagai pondasi hak asasi terhadap perempuan adalah kelompok perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok laki- laki agar dapat mengembangkan potensi yang berada didalam dirinya serta tidak mendapatkan diskriminasi dalam masyarakat.

Kelompok perempuan mendapatkan jaminan secara nasional yang tertuang didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ranheim, 2008). Adapun hak-hak perempuan dalam Cedaw (Luhulima, 2014) antara lain :

a. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan manusia untuk bermasyarakat. Di dalam pendidikan manusia dapat mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan serta dapat mengerti norma-norma yang ada didalam masyarakat maka dari itu, setiap individu wajib serta berhak mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi. Di Indonesia hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tertuang pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : (1) Semua warga negara berhak atas pendidikan (2) Semua negara perlu mengikuti pendidikan sadar dan negara harus membiayainya

b. Hak Perkawinan

Perempuan dalam hak asasi manusia memiliki hak untuk memilih secara bebas untuk memilih sebagai suami. Dalam melakukan perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak antara perempuan, laki-laki hingga keluarga. Kedua belah pihak antara laki-laki serta perempuan tidak merasa ada paksaan dari manapun. Hak untuk kebebasan melakukan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan tentang perkawinan yang dilakukan secara sah dapat dilakukan dengan atas kehendak dua belah pihak

c. Hak Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia kesehatan sangat penting karena dalam kesehatan manusia mampu memperoleh hak asasi manusia secara maksimal serta diakui oleh internasional. Terdapat hak atas kesehatan manusia yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk

mendapatkan pekerjaan yang sehat serta hak untuk mendapatkan hidup secara sehat. Hak kesehatan dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar No. 36 Tahun 2009 menjelaskan tentang kesehatan.

d. Hak Ketenagakerjaan

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya khususnya untuk kelompok perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan maupun kesempatan untuk bekerja yang sejajar dengan laki-laki. Hak tersebut seperti perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam proses seleksi, menerima gaji yang sama, fasilitas hingga tunjangan yang sama dengan tenaga kerja laki-laki.

Selain itu hak khusus untuk perempuan saat bekerja adalah perempuan untuk mendapatkan hak cuti saat melahirkan. Berdasarkan pernyataan di atas tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

e. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Setiap manusia memiliki hak untuk berkontribusi maupun berpartisipasi untuk perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya dalam kehidupan publik dan politik di masyarakat. Dalam hak asasi manusia perempuan juga berhak untuk dipilih dengan cara demokratis. Seperti perempuan juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, berhak untuk diangkat sebagai pejabat dalam pemerintahan, berhak untuk mengungkapkan pendapat hingga berhak untuk memilih dan dipilih dengan cara demokratis.

#### **4. Perlindungan Perempuan**

Perlindungan perempuan merupakan segala bentuk kegiatan maupun usaha untuk menjamin kehidupan perempuan serta melindungi hak-haknya agar perempuan merasa aman untuk memenuhi hak-haknya dengan cara memberikan perhatian yang sistematis serta konsisten bertujuan untuk tercapinya kesetaraan gender.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang berada di dalam negara. Perempuan dikategorikan sebagai kelompok yang lemah karena dalam berbagai keadaan yang mempunyai risiko dan sangat rawan pada bahaya yang menghampirinya. Dalam kerentanannya yang membuat perempuan menjadi korban pada kekerasan. Sehingga salah satu kelompok yang wajib untuk mendapatkan jaminan terhadap hak-haknya dalam hak asasi manusia dalam nasional maupun internasional (Asnawi, 2022).

Adapun jaminan dari negara untuk masyarakat bertujuan melindungi hak-hak perempuan agar dapat berkontribusi dalam masyarakat serta tanpa diskriminasi yang tertuang dalam Undang- Undang maupun Peraturan Kementrian sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang No. 07 Tahun 1984 menjelaskan tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
- c. Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- e. Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 menjelaskan tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.

